

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 16 TAHUN 2001 SERI : B NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENJUALAN / PENYEWAAN
KASET REKAMAN VIDEO DAN USAHA
PENYAMBUNGAN TV KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi dibidang elektronika (Radio, Televisi dan Film) dewasa ini dirasakan sangat mendorong terjadinya interaksi timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa derasnya arus informasi dan komunikasi yang bersumber dari media perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan serta pengendalian demi terciptanya iklim yang kondusif serta menangkal pengaruh negatif yang ditimbulkannya;

- c. bahwa keberadaan media informasi dan komunikasi di daerah ini seperti Radio non Pemerintah (Radam), TV Kabel, Rental serta Media Informasi lainnya yang dikelola secara komersial oleh pribadi atau badan disamping juga merupakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk menunjang pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di Kabupaten Kolaka;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
7. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 153 Tahun 1999 Jo. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Peresetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENJUALAN /
PENYEWAAN KASET VIDEO DAN USAHA
PENYAMBUNGAN TV KABEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Dinas Informasi Komunikasi dan Kepustakaan Daerah adalah Dinas Informasi Komunikasi dan Kepustakaan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan;

10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda;
16. Surat Izin Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video dan Usaha Penyambungan TV Kabel adalah Izin Tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang harus dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum untuk melakukan usaha penjualan/penyewaan dan penyambungan TV kabel dan sejenisnya dengan menggunakan syarat-syarat yang tercantum dalam permohonan izin tersebut;
17. Usaha Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video adalah usaha perorangan atau Badan Hukum untuk melakukan penjualan dan penyewaan kaset VCD, LD, DVD dan sejenisnya;
18. Usaha Penyambungan TV Kabel adalah usaha perorangan atau Badan Hukum yang melakukan pelayanan penyambungan pancaran gambar yang dihasilkan melalui Resiver Antena Parabola kepada masyarakat dengan memungut bayaran / iuran pelanggan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video dan Usaha Penyambungan TV Kabel dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Pemberian Izin penjualan / Penyewaan kaset rekaman video dan usaha penyambungan TV kabel oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan dalam rangka pemberian izin oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- (1) Izin Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video dan sejenisnya;
- (2) Izin usaha Penyambungan TV Kabel dan sejenisnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan jasa pelayanan untuk mendapatkan izin penjualan/penyewaan Kaset Rekaman Video dan Usaha Penyambungan TV Kabel oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video dan Usaha Penyambungan TV Kabel termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi izin Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video dan Usaha Penyambungan TV Kabel diukur berdasarkan tempat, jenis usaha, besarnya jenis usaha dan besarnya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Penjualan / Penyewaan Kaset Rekaman Video dan Usaha Penyambungan TV Kabel adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya perawatan dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Retribusi pengambilan izin untuk penjualan / Penyewaan kaset rekaman video ditetapkan sebesar Rp. 100.000/tahun;
- (2) Retribusi pengambilan izin untuk usaha penyambungan TV kabel ditetapkan sebesar 150.000/tahun;
- (3) Retribusi bulanan untuk penjualan / penyewaan kaset rekaman video dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 s/d 200 buah Rp. 25.000/bulan
 - b. 201 s/d 400 buah Rp. 50.000/bulan
 - c. 401 s/d 500 buah Rp. 75.000/bulan
 - d. 501 keatas Rp. 100.000/bulan

- (4) Retribusi bulanan untuk usaha penyambungan TV kabel ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1 s/d 50 pelanggan Rp. 25.000/bulan
- b. 51 s/d 100 pelanggan Rp. 50.000/bulan
- c. 101 s/d 150 pelanggan Rp. 75.000/bulan
- d. 151 keatas Rp. 100.000/bulan

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- 2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;

- 3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- 4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, Penundaan Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 15

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

- 2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 12- 2- 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 12 Pebruari 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 16**

